



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 440/ 318 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dan guna mewujudkan penyelenggaraan akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan peningkatan dan penilaian mutu internal, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Mutu kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan....

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 227);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 929);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium, Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus, dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium, Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus, dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 2);

16. Peraturan....

16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan kegiatan peningkatan dan penilaian mutu internal;
 - b. melaksanakan kegiatan peningkatan dan penilaian mutu internal yang meliputi pembinaan mutu, persiapan penilaian akreditasi dan monitoring evaluasi mutu dan akreditasi;
 - c. menyampaikan laporan hasil pembinaan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KEDUA, Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Assesor Akreditasi Puskesmas sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam.


KELIMA:....

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening Kegiatan 5.1.02.02.01.0003.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 23 April 2021

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
 4. Kepala BKD Kabupaten Boyolali;
 5. Kepala BP3D Kabupaten Boyolali;
 6. Kabag Hukum Setda Kabupaten Boyolali;
 7. Peringgal.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 440/318 TAHUN 2021
TANGGAL 23 APRIL 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	Ketua
3.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	Sekretaris
4.	Kepala Puskesmas Mojosongo Kabupaten Boyolali	Anggota
5.	2 (dua) orang Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	Anggota
6.	1 (satu) orang Pengelola Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	Anggota
7.	1 (satu) orang Sanitarian Mahir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	Anggota
8.	1 (satu) orang Assesor Akreditasi Puskesmas	Anggota

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT